

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 15 Pebruari 2002

Nomor : 226-372
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Usul Kenaikan pangkat
Pegawai di Lingkungan
Badan Pertanahan
Nasional.

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
di –
Seluruh Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dan percepatan penyelesaian proses kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, secara kolektif per periode 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober setiap tahun.
2. Batas waktu usulan kenaikan pangkat pegawai secara kolektif dari Kanwil BPN Propinsi, sudah diterima Badan

Pertanahan Nasional di Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal 1 (satu) periode kenaikan pangkat yang diusulkan.

3. Persyaratan permohonan usul kenaikan pangkat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000.
4. Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat pegawai masing-masing rangkap 2 (dua) eksemplar dan untuk persyaratan serta kelengkapan berkasnya diharapkan sebelum dikirim ke Biro Organisasi dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional sudah diseleksi terlebih dahulu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
5. Petikan dan Salinan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai di proses di Badan Pertanahan Nasional, secara kolektif dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan pada unit kerja wilayah kerja Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.
NIP. 130 367 083

